

## **Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada Materi Hukum**

Dr. Triyanto, S.H, M.Hum., Rima Vien Permata Hartanto, S.H, M.H, Drs. Hassan Suryono, SH, MH, M.Pd, Yudi Ariana, S.H, M.H, Dr. Triana Rejekiningsih, S.H, KN, M.Pd, Dr. Dewi Gunawati, S.H, M.Hum  
Email: [try\\_uns@yahoo.com](mailto:try_uns@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

*The learning process and learning in education units are expected to always have relevant and adequate learning materials and resources. Relevant and adequate learning resources are a companion tool to achieve learning objectives and graduate competencies that are in accordance with the expected basic competencies. However, the fundamental problem in developing teaching materials experienced by teachers in learning Pancasila and Citizenship Education (PPKn) especially in legal material lies in the limited understanding of knowledge in creating and developing creative and innovative teaching materials by exploring legal materials. For this reason, an effort to increase knowledge and skills in developing teaching materials in learning PPKn is especially needed in legal material. This activity aims to improve the professional competence of teachers in developing PPKn teaching materials on legal material. The results achieved in this mentoring and training improve teacher's knowledge and skills in developing teaching materials which can be seen from the results of the evaluation of activities in the form of tests of material understanding and practice of developing teaching materials on legal material.*

*Keyword: assistance and training, development of teaching materials, legal materials.*

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan proses untuk menciptakan manusia yang berkualitas. Tingkat keberhasilan suatu pendidikan dapat dilihat dari wawasan pola pikir masyarakat yang berbasis pengetahuan lokal dan global. Pendidikan merupakan media untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa bangsa ini pada era *aufklarung* (Pencerahan). Pendidikan bertujuan untuk membangun tatanan bangsa yang berbalut nilai-nilai kecerdasan, kepekaan, dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara (Yamin, 2009). Peran pendidikan disini jelas sangat penting untuk

membuka pola pikir masyarakat dan mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat dan berbudaya. Demikian pula halnya pendidikan harus mampu mengembangkan kemampuan manusia untuk melihat tantangan-tantangan dari zamanya, sehingga mampu membentuk kesadaran kritis pada masyarakat (Freire, 1967).

Membangun kesadaran kritis melalui dunia pendidikan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Guru dan Dosen untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik minat peserta didik untuk terus mau belajar. Oleh karenanya, sesuai dengan amanah Undang-Undang

(UU) Guru dan Dosen No.14 tahun 2005 pada pasal 8 dinyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Berdasarkan empat kompetensi tersebut, maka kompetensi inti yang wajib dimiliki seorang guru adalah: (1) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pembelajaran yang diampu, (2) menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang medidik, (3) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif dan (4) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Berdasarkan tuntutan yang diamanatkan oleh UU Guru dan Dosen maka seorang guru dituntut mampu melakukan suatu kreasi inovatif sesuai dengan tuntutan kurikulum dan perkembangan kebutuhan peserta didik serta perkembangan teknologi informasi khususnya dalam pembuatan dan pengembangan bahan ajar.

Paradigma bahan ajar dalam perspektif umum dikalangan guru adalah “membuat bahan ajar adalah satu pekerjaan yang sulit dan menghabiskan waktu”. Bahkan untuk membuat bahan ajar harus mengorbankan waktu santai maupun bersama keluarga dirumah hanya untuk berdiam diri di depan layar komputer ataupun bergelut dengan beraneka ragam bahan untuk membuat bahan ajar yang inovatif. Hal ini merupakan suatu asumsi yang keliru dan harus diluskan, yakni dengan mengubah paradigma guru bahwa membuat bahan ajar yang inovatif merupakan pekerjaan yang mudah, tidak memerlukan waktu yang lama dan bahkan mendatangkan

pemasukan secara materi (uang) jika menghasilkan suatu bahan ajar yang menarik dan inovatif.

Direktorat tenaga Kependidikan Direktorat Jendral peningkatan Mutu Pendidik Dan tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (2008) memaparkan bahwa pembelajaran yang menarik, efektif, dan efisien juga memerlukan bahan ajar yang inovatif. Melihat hasil penelitian Agung (2005) yang memaparkan bahwa pemahaman yang berkembang selama ini guru masih dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, sedangkan peserta didik masih menempatkan diri sebagai objek pembelajaran, bukan sebagai subyeknya. Proses pembelajaran masih monoton di dalam kelas tanpa memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat lebih dalam. Hal ini mendakan perlu adanya pembaharuan dalam proses belajar pembelajaran. sebagai seorang guru yang profesional dituntut melakukan berkreasi dalam menyusun bahan ajar yang inovatif, variatif, menarik, kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Namun, menurut Sholeh (2011) persoalan yang muncul adalah guru-guru di sekolah masih banyak yang “gagap” dan mengalami kesulitan ketika menyusun bahan ajar sendiri, dan lebih banyak menggunakan bahan ajar buatan orang lain ataupun dari penerbit buku pada kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan. Sejalan dengan pendapat itu Daryanto (2012) juga memaparkan bahwa meskipun para guru sadar dan tahu bahwa bahan ajar yang mereka gunakan seringkali tidak sesuai dengan konteks situasi sosial budaya

peserta didik. Kondisi ini didukung dengan hasil penelitian Zuriah Dkk (2016) menyatakan bahwa guru tampaknya kurang dalam mengembangkan kreativitasnya untuk merencanakan, menyiapkan dan membuat bahan ajar secara matang yang kaya inovasi sehingga menarik bagi peserta didiknya. Dari kendala tersebut maka terdapat kencerungan guru menggunakan media bahan ajar yang tidak dibuatnya sendiri dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya.

Hal ini senada dengan pendapat Daryanto (2012) Guru masih menggunakan bahan ajar orang lain meskipun para guru mengetahui dan sadar bahwa bahan ajar yang digunakan seringkali tidak sesuai dengan konteks dan situasi sosial budaya peserta didik. Fakta dan kenyataan dilaoangan, banyak dijumpai pendidikan/ guru yang masih menggunakan bahan ajar konvensional, yakni bahan ajar yang tinggal pakai, tinggal beli, instan serta tanpa upaya merencanakan, menyiapkan, dan menyusun sendiri. Dengan demikian, resikonya sangat dimungkinkan jika bahan ajar yang dipakai tidak kontekstual, tidak menarik, monoton dan cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini menjadi kajian bersama bahwa perlu adanya suatu pendampingan dan pelatihan dan penyusunan Bahan Ajar yang inovatif dan kreatif. Permasalahan umum tersebut juga dialami oleh Guru MGMP PPKn SMA/SMK Kabupaten Pekalongan dimana masih kurangnya inovasi dan kesulitan dalam pembuatan bahan ajar dalam pengembangan materi PPKn berbasis materi hukum.

Bahan ajar dapat dikatakan baik apabila memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan, ketentuan ini kemudian dijadikan karakteristik sebuah bahan ajar atau materi pembelajara. Menurut Depdiknas (2004) karakteristik bahan ajar yang baik yakni ;

“Substansi materi diakumulasi dari standar kompetensi atau kompetensi dasar yang tertuang dalam kurikulum, mudah dipahami, memiliki daya tarik, dan mudah dibaca”

Melalui uraian diatas maka secara singkat dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan bahan ajar berguna untuk memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang sedang dipelajari dengan standar kriteria bahan ajar yang baik sesuai himbauan Depdiknas.

Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran UPI (2011) juga memaparkan bahwa dalam memilih bahan ajar pendidik harus mempertimbangkan kriteria-kriteria yang meliputi ;

“1) relevansi (secara psikologis dan sosiologis), 2) kompleksitas, 3) rasional/ilmiah, 4) fungsional, 5) ke-*up to date*-an, dan 6) komprehensif/ keseimbangan”

Sementara itu, berdasarkan kriteria penilaian bahan ajar berupa buku atau modul pelajaran setidaknya memenuhi empat syarat apabila ingin diklasifikasikan sebagai bahan ajar yang baik, yaitu cakupan materi atau isi sesuai kurikulum, penyajian materi memenuhi prinsip belajar, bahasa dan keterbacaan yang baik, dan format buku atau grafika menarik

(Puskurbuk, 2012). Mempertimbangkan beberapa paparan tentang karakteristik bahan ajar yang baik tersebut maka dalam memilih, menentukan, dan mengembangkan suatu bahan ajar atau materi ajar harus memperhatikan kriteria atau karakteristik materi ajar dan peserta didik.

Perlunya kegiatan pendampingan dan pelatihan pengembangan bahan ajar PPKn pada materi hukum ini sejalan dengan Ditendik (2008) yang menyatakan bahwa pembelajaran yang menarik, efektif, dan efisien tentunya membutuhkan bahan ajar yang inovatif. Untuk itu seorang guru yang profesional dituntut kreativitasnya untuk mampu menyusun bahan ajar yang inovatif, variatif, menarik, kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

### Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Bentuk pelatihan (*workshop*) dengan memberikan pemahaman dan mengedepankan peningkatan pengetahuan guru mengenai konsep pengembangan bahan ajar yang inovatif dan kreatif dalam matapelajaran PPKn pada materi hukum. Pendampingan juga bertujuan untuk memantapkan pengetahuan guru dalam pembuatan atau pengembangan bahan ajar yang inovatif dan kreatif. Selain itu, tenaga ahli juga melakukan pendampingan jarak jauh yang dilakukan melalui media komunikasi dan *google form*.

Metode pendampingan dan pelatihan ini menyesuaikan dengan permasalahan mitra dari hasil observasi dan survey awal bahwa

guru-guru anggota MGMP PPKn SMA/ SMK Pekalongan masih terkendala dalam pembuatan bahan ajar yang menuntut guru untuk kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Salah satunya yakni kreatif dan inovatif dalam pengembangan bahan ajarnya. Persoalan yang sangat mendesak yakni guru belum memiliki pengalaman dan kompetensi khusus dalam pengembangan bahan ajar yang inovatif. Oleh karena itu, perlu peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru dalam pengembangan bahan ajar yang kreatif dan inovatif, menarik, kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Pelatihan pendampingan dan pelatihan pengembangan bahan ajar yang berbentuk *workshop* ini menggunakan teknik *in servis learning*, disini guru mendapatkan pembekalan wawasan teoritik dan aplikatif tentang pengembangan bahan ajar dan pendampingan dalam pengembangan bahan ajar yang inovatif dan kreatif dan teknik melalui media *online* melalui *google form* yang berupa *on servis learning*, disini guru mendapatkan pendampingan selama proses praktik penyusunan bahan ajar secara online.

### Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pendampingan dan pelatihan pengembangan bahan ajar ini merupakan suatu proses belajar dan pengalaman untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para guru dalam pengembangan bahan ajar yang kreatif dan inovatif khususnya dalam mengembangkan materi pada bidang hukum. Pemahaman teori mendalam dari literatur bacaan terkait materi yang akan dikembangkan

dalam modul bahan ajar ini sangat penting karena juga menjadi salah satu aspek berkualitas tidaknya suatu bahan ajar.

Seorang guru juga menjadi aktor dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan siswa sehingga disini guru memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Hal ini disampaikan oleh ahli pendidikan, Prof. Dr. Slamet Imam Santoso (Dalam Sularto, 2016: 47) yang menyatakan bahwa “satu guru yang pintar akan menghasilkan setidaknya 100 murid yang pintar. Satu guru yang bodoh menghasilkan setidaknya 100 murid yang bodoh”. Mendidik guru yang bermutu sebanyak-banyaknya adalah suatu upaya yang dilakukan dalam proses pengabdian ini.

Pada awal pelaksanaan program dilakukan kegiatan berupa perencanaan desain kegiatan pendampingan dan pelatihan pengembangan bahan ajar, persiapan penyaji dan tutor, persiapan fasilitas pendukung dan koordinasi dengan peserta yang dalam hal ini adalah MGMP PPKn SMA/SMK Pekalongan serta kepala sekolah SMAN 1 Wiradesa sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan pendampingan dan pelatihan ini dilaksanakan oleh tim dosen dari FKIP UNS pada anggota MGMP PPKn SMA/SMK di pekalongan yang didasarkan pada analisis situasi yang dibuat berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh para guru di Pekalongan.

Rencana kegiatan ini sudah terlaksana sejak bulan juni sampai akhir agustus 2019 yang melibatkan secara aktif seluruh tim dosen yang bergabung dalam kegiatan pendampingan dan pelatihan ini.

Perencanaan ini terlaksana dengan baik berkat kerjasama dan peran aktif seluruh anggota tim serta umpan balik dari MGMP PPKn SMA/SMK Pekalongan yang cukup aktif juga.

Observasi awal terkait kondisi mitra didapatkan dari hasil diskusi kunjungan ini. Melalui wawancara dengan para guru diperoleh informasi tentang pemahaman guru terhadap perkembangan penyusunan bahan ajar dalam pembelajaran PPKn khususnya pada materi hukum. Selama ini guru kesulitan dalam proses kreatif dalam pengembangan bahan ajarnya. Persoalan yang sangat mendesak yakni guru belum memiliki pengalaman dan kompetensi khusus dalam pengembangan bahan ajar yang inovatif.

Oleh karena itu, perlu peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru dalam pengembangan bahan ajar yang kreatif dan inovatif, menarik, kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga kegiatan pendampingan dan pelatihan ini mendesak untuk dilakukan. Hasil koordinasi dengan pihak MGMP SMA/SMK PPKn Pekalongan disepakati kegiatan dilaksanakan di SMAN 1 Wiradesa dengan fasilitas ruang kelas, sound system, dan LCD yang dianggap sudah memenuhi untuk melaksanakan pelatihan.

Pelaksanaan kegiatan teralisasi pada 26 Agustus 2019 di SMAN 1 Wiradesa, Kabupaten Pekalongan tanpa halangan yang berarti. Pelaksanaan pendampingan dan pelatihan bahan ajar ini sesuai dengan kurikulum 2013 pada matapelajaran PPKn materi hukum Kompetensi Inti (KI) 3 (Pengetahuan) Kompetensi Dasar (KD) 3.2. Tentang

Menganalisis Fungsi dan Kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan KD 3.4. Mengevaluasi Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum Untuk Menjamin keadilan dan Kedamaian.

Tahap selanjutnya setelah mendapat kan KD yang sesuai dengan pengembangan materi hukum, tim Pendamping dan pelatihan kemudian menyiapkan materi pelatihan dan pendampingan dengan memperhatikan usulan dari anggota MGMP SMA/SMK PPKn Pekalongan sesuai dengan kebutuhan guru. Materi yang diberikan dalam pelatihan diantaranya; Kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD Tahun 1945, contoh sengketa kewenangan antar lembaga negara, Hukum dan penegakan hukum.

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan diawali dengan sambutan dan pembukaan ketua MGMP dan Kepala sekolah sebagai tuan rumah di aula pertemuan SMAN 1 Wiradesa. Selanjutnya pelatihan dan pendampingan dilakukan di ruang kelas yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh guru MGMP. Dalam kegiatan ini guru-guru sebagai peserta pelatihan sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan. Hal ini ditandai dengan antusiasme guru untuk memperkaya pengetahuan dan ketrampilannya dalam mengembangkan materi pembelajaran PPKn Khususnya pada materi hukum karena disadari bersama bahwa dalam pengembangan bahan ajar guru jarang menggunakan sumber literatur buku bacaan melainkan menggunakan modul atau buku paket PPKn.

Oleh karena itu, melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam pengembangan bahan ajar yang kreatif dan inovatif serta membangun wawasan dan kompetensi guru dalam pengembangan bahan ajar.

Tahapan selanjutnya yakni refleksi terhadap hasil pendampingan dan pelatihan selama proses kegiatan. tim pelaksana kegiatan pengabdian melakukan pemantauan kepada peserta pelatihan sekaligus melakukan survey berupa angket terhadap materi, metode dan instruksi dalam kegiatan ini. Secara umum guru menilai pendampingan dan pelatihan ini sangat baik dan materi yang diberikan dan sebagai besar merupakan materi yang sangat dibutuhkan oleh para guru PPKn dan instruktur dianggap sangat kompeten.

Keberlanjutan pasca pelaksanaan pendampingan dan pelatihan dalam bentuk *workshop* yang dilakukan oleh para tenaga ahli tindak lanjutnya yakni peserta (guru) diberikan tugas mandiri berupa praktek pembuatan bahan ajar PPKn pada materi hukum berupa modul yang dapat terus dikonsultasikan bersama tenaga ahli melalui media *online* yakni *google form*, E-mail, dan alat komunikasi *Whatup* maupun *hand phone*. Pendampingan tindak lanjut yakni pengembangan bahan ajar yang inovatif dan kreatif dengan mengunjungi MGMP PPKn Kabupaten Pekalongan.

### **Kesimpulan**

Kegiatan pendampingan dan pelatihan pengembangan bahan ajar pada materi hukum bagi guru PPKn

SMA/SMK di Pekalongan ini sudah terlaksana dengan metode *workshop* yang berupa *in service learning* dan *on servis learning*. Pelatihan diawal dengan penyajian materi-materi hukum yang disesuaikan dengan KD yang telah dipilih yakni KD 3.2. Tentang Menganalisis Fungsi dan Kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan KD 3.4. Mengevaluasi Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum Untuk Menjamin keadilan dan Kedamaian.

Dari hasil diskusi dengan para anggota MGMP PPKn SMA/SMK

Pekalongan, mulai dari awal sampai akhir kegiatan para guru sangat berharap pendampingan dan pelatihan seperti ini terus dilaksanakan. Karena melalui kegiatan pendampingan dan pelatihan seperti ini guru dapat menambah pengetahuan dan keterampilanya dalam pengembangan materi pembelajaran PPKn khususnya dalam materi hukum dan mungkin teknik atau strategi yang sama dapat dilakukan untuk pengembangan bahan ajar pada materi lainnya dalam pembelajaran PPKn di persekolahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung H, Benidictus. 2005. *Inovasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Jurnal Saintifika Gajahmada, vol.2, No.1, Juni.
- Direktorat tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan Dan tenaga kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Media Pembelajaran dan Sumber Belajar*. Materi Diklat Calon Pengawas Sekolah/Pengawas Sekolah Jakarta.
- Daryanto. 2012. *Media Pembelajaran*, Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
- Depdiknas. 2004. *Materi Pelatihan Terintegrasi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
- Freire, Paulo. 1967. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*. Jakarta: Gramedia.
- Sholeh, H. 2011. *Metode Edutainment*. Yogyakarta: Diva Press.
- Sularto, ST. 2016. *Inspirasi Kebangsaan Dari Ruang Kelas*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Pusat Kurikulum dan Perbukuan. 2012. Penilaian Buku Teks pelajaran (online). <<http://puskurbuk.net/web/penilain-buku-teks-pelajaran.html>> diakses pada 27 April 2019.
- Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pengembangan UPI. 2011. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung: UPI.
- Yamin, M. 2009. *Menguatkan Pendidikan Indonesia: belajar Dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Zuriah, N, Dkk. 2016. *IbM Guru dalam Pengembangan Bahan Ajar Kreatif Inovatif Berbasis Potensi Lokal*. Jurnal Dedikasi, ISSN 1693-3214.